

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi adalah syarat fundamental untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat” (Bappenas.go.id, 2017). Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercermin dari peningkatan pendapatan per kapita. Hal tersebut dapat berakibat pada meningkatnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga menimbulkan sikap konsumtif. Sikap konsumtif yang terus terjadi akan berimbas pada keadaan ekonomi negara. Peningkatan nilai pendapatan harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Masyarakat harus lebih cerdas dalam mengelola kelebihan dana yang dimiliki. Salah satu cara pengelolaan kelebihan dana yang baik adalah dengan berinvestasi.

Setiap investor selalu memiliki pengharapan di masa yang akan datang karena sesuatu yang dikorbankannya. ”Investasi dapat dirumuskan sebagai mengorbankan peluang konsumsi saat ini, untuk mendapat manfaat di masa datang” (Noor, 2014:2). Halim dalam Fahmi (2014:2) menyatakan bahwa investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian tersebut adalah investasi merupakan pengorbanan saat ini untuk keuntungan di masa depan.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di wilayah Asia yang menjadi tujuan favorit para investor. Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa daya tarik unik Indonesia terwujud dari aspek-aspek penting pendukung seperti adanya perekonomian yang sehat, situasi politik yang stabil, iklim investasi yang baik, melimpahnya sumber daya alam, situasi demografi yang menguntungkan, pasar domestik yang terus berkembang, serta memiliki peran global yang tidak bisa diremehkan (Kemenperin dalam bkpm.go.id, 2017). Fakta lain bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara favorit investor asing dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh *Japan Bank of International Cooperation* (JBIC) pada tahun 2016.

Tabel 1 Peringkat Negara Tujuan Investasi Tahun 2016

Ranking			Country/Region (Total)	No. of Companies		Percentage Share(%)	
2016	← 2015	2016		2015	2016	2015	
		483		433			
1	—	1	India	230	175	47.6	40.4
2	—	2	China	203	168	42.0	38.8
3	↓	2	Indonesia	173	168	35.8	38.8
4	↑	5	Vietnam	158	119	32.7	27.5
5	↓	4	Thailand	142	133	29.4	30.7
6	—	6	Mexico	125	102	25.9	23.6
7	—	7	USA	93	72	19.3	16.6
8	—	8	Philippines	51	50	10.6	11.5
9	↑	10	Myanmar	49	34	10.1	7.9
10	↓	9	Brazil	35	48	7.2	11.1
11	—	11	Malaysia	33	27	6.8	6.2
12	↑	13	Singapore	23	20	4.8	4.6
13	↑	16	Taiwan	22	16	4.6	3.7
14	↑	17	Germany	20	14	4.1	3.2
15	↓	12	Russia	17	24	3.5	5.5
16	↓	14	Korea	15	17	3.1	3.9
17	↓	14	Turkey	12	17	2.5	3.9
17	—	17	Cambodia	12	14	2.5	3.2
19	↑	24	Australia	11	4	2.3	0.9
20	↑	27	Iran	8	3	1.7	0.7


Sumber : JBIC, *Survey Report on Overseas Business Operation 2016*

Tabel 1 menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menempati peringkat ketiga dari 20 negara seluruh dunia yang cocok untuk berinvestasi. Peringkat tersebut lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN yang lain, yakni Vietnam

dengan peringkat 4, Thailand peringkat 5, Philipina peringkat 8, Malaysia peringkat 11 dan Singapura peringkat 12. Peringkat tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia salah satunya tingkat kepercayaan investor yang direalisasi dengan meningkatnya aliran dana investasi baik dari investasi asing maupun investasi dalam negeri. Investasi dapat dibedakan menjadi 2 yakni investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*indirect investment*). “Investasi langsung adalah investasi pada *assets* atau faktor produksi, yang menghasilkan aneka barang dan jasa untuk berbisnis. Investasi tidak langsung adalah investasi bukan pada aset atau faktor produksi tetapi pada aset keuangan (*financial assets*)” (Noor, 2014:8).

Investasi langsung (*direct investment*) menjadi pilihan favorit para investor karena dengan melakukan investasi langsung investor dapat memiliki kontrol terhadap dana yang diinvestasikan. Investasi langsung dapat dilakukan oleh investor asing dan domestik. “Bentuk investasi asing dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan asing, membeli perusahaan asing, membentuk anak perusahaan di negara asing dan membeli saham perusahaan hingga mempunyai kendali atas perusahaan tersebut” (Madura, 2011:101). UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa, “Investasi domestik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya pendirian dengan badan hukum, tidak berbadan hukum, maupun perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Di Indonesia, nilai investasi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik investasi asing maupun investasi domestik. Laporan nilai realisasi investasi Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2011 hingga 2016, *Foreign Direct Investment* (FDI) lebih mendominasi daripada *Domestic Direct Investment* (DDI).



Gambar 1 Perkembangan Realisasi Investasi Indonesia 2011-2016

Sumber : BKPM, *Annual Report 2015*

Keterangan : DDI = *Domestic Direct Investment*

FDI = *Foreign Direct Investment*

Q1 = *Quartal 1*

Q2 = *Quartal 2*

Q3 = *Quartal 3*

Q4 = *Quartal 4*

Realisasi investasi FDI dan DDI di Indonesia cenderung meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2016. Peningkatan realisasi ini mengindikasikan bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia juga meningkat. Hal tersebut dapat menjadi pendorong Indonesia untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas birokrasi investasi sehingga aliran dana investasi yang masuk semakin meningkat.

Aliran dana FDI dan DDI yang mendorong peningkatan perekonomian Indonesia menuntut Indonesia untuk tetap menjaga kondisi negaranya. Baik kondisi ekonomi, politik, hukum maupun budayanya. Hal tersebut disesuaikan


dengan tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Penanaman Modal No 25 Tahun 2007. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta iklim usaha yang kondusif diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal di Indonesia. Kepastian hukum dapat berupa perlindungan kepada investasi dan investornya. Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah perlindungan dari korupsi. Hakimi dan Hamdi (2017) menyatakan bahwa konsekuensi yang ditanggung oleh suatu negara untuk meningkatkan investasi adalah melindungi investasi dan investornya dari segala macam bentuk korupsi, khususnya di negara *emerging markets*.

“Corruption may deter investment opportunities” (Hakimi dan Hamdi, 2017). *Corruption* dalam investasi dapat tecermin dari rendahnya kualitas birokrasi dan biaya investasi yang semakin tinggi akibat adanya tindak korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain”. *Corruption* telah menimbulkan berbagai kerugian, baik dari kerugian finansial maupun non finansial. *Corruption* juga dapat mempengaruhi tingkat investasi suatu negara. Tingkat korupsi yang tinggi dapat mengurangi investasi langsung asing dan domestik, tingkat perdagangan internasional, dan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. “Tingkat korupsi suatu negara menjadi pertimbangan investor asing dalam melakukan FDI. Tingkat korupsi yang tinggi memang

sangat rentan bagi suatu negara untuk menarik investor, terutama investasi yang berhubungan langsung dengan pemerintah. Kesulitan perijinan dan birokrasi oleh pemerintah juga menjadi pertimbangan” (Barassi dan Zhou, 2012).

Meningkatnya kasus korupsi di Indonesia dapat dilihat dari jumlah penanganan kasus korupsi yang terjadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tindak penyidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan, “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana”. Kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2015 ke 2016, dimana pada tahun 2015 tindak penyidikan berjumlah 57 perkara, namun pada tahun 2016 tindak penyidikan naik menjadi 99 perkara. Kenaikan angka yang signifikan ini dapat dijadikan tolak ukur bagi pemerintah, khususnya lembaga pemberantas korupsi untuk menyusun strategi pemberantasan korupsi. *World Economic Forum* (WEF) menyusun *Global Competitiveness Index* untuk Indonesia menempatkan *corruption* pada peringkat pertama sebagai faktor yang menjadi masalah dalam berbisnis di Indonesia.

Most problematic factors for doing business



Gambar 2 Problematic Factor for Doing Business Negara Indonesia
 Sumber : WEF, *Global Competiveness Index Report 2017*


Gambar 2 menunjukkan bahwa *corruption* menjadi masalah utama dalam berbisnis di Indonesia. *Corruption* dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No 20 Tahun 2001 merumuskan terdapat tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 7 jenis tindak pidana korupsi, salah satunya adalah penyuapan. *Corruption* dalam bentuk penyuapan yang tinggi dapat menghambat investor untuk berinvestasi karena dengan adanya tindak korupsi penyuapan akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh investor dalam menanamkan modal di suatu negara.

Tidak hanya dapat mengurangi tingkat investasi, *corruption* juga dapat menurunkan tingkat kebebasan ekonomi suatu negara (*economic freedom*). “*Corruption erodes economic freedom by introducing insecurity and uncertainty into economic relation*” (Heritage Foundation, 2017:456). Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa negara dengan tingkat korupsi yang

tinggi dapat mengikis kebebasan ekonomi. “*Economic freedom* merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu untuk mengontrol kegiatan ekonominya seperti produksi, konsumsi dan investasi dimanapun” (*Heritage Foundation*, 2017). *Economic freedom* suatu negara dapat diukur melalui suatu index yang disebut *index of economic freedom*. Nilai indeks yang rendah dapat mengubah pandangan investor terhadap negara tujuan investasi. Rendahnya nilai indeks dapat mengidentifikasi adanya kesulitan dalam melakukan kegiatan bisnis di suatu negara, misalnya kesulitan perijinan, biaya pajak yang terlalu tinggi, kesulitan birokrasi, kesulitan transfer dana dan sebagainya. “Manajemen ekonomi yang baik, sedikit campur tangan pemerintah dalam perekonomian, sedikit intervensi negara, dan ketiadaan kontrol harga dan upah serta tingginya kebebasan politik mempengaruhi tinggi aliran FDI yang masuk (*FDI inflows*)” (Sambharya dan Rasheed, 2013). Nilai indeks *economic freedom* dapat menentukan status kebebasan ekonomi suatu negara.

Status *economic freedom* terbagi menjadi 5 (lima) status yakni *free*, *moderately free*, *unfree*, *mostly unfree*, dan *repressed*. Status *economic freedom* Indonesia adalah *moderately free*. Status *moderately free* adalah status kebebasan ekonomi suatu negara yang memiliki skor *index of economic freedom* antara 60-69,9 poin (*Heritage Foundation*, 2017). Berkaitan dengan status tersebut, maka Indonesia masih perlu melakukan perbaikan-perbaikan terutama di bidang pemerintahan, misalnya mempermudah perijinan, mempermudah birokrasi dan meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dapat menurunkan integritas

pemerintah akan berdampak pada sektor ekonomi khususnya investasi, baik investasi asing maupun investasi domestik.



Gambar 3 *Freedom Trend of Indonesia*

Sumber : *Heritage Foundation, 2017*

Gambar 3 menunjukkan tren kebebasan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Tren kebebasan tersebut dapat membuktikan bahwa Indonesia belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tentunya hal ini akan berdampak kurang baik terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, akhirnya peneliti mengambil judul **“Pengaruh *Corruption* dan *Economic Freedom* terhadap *Investment* (Studi pada Negara Indonesia tahun 2006-2016)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Corruption* berpengaruh terhadap *Investment*?
2. Apakah *Corruption* berpengaruh terhadap *Economic Freedom*?

3. Apakah *Economic Freedom* berpengaruh terhadap *Investment*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh *Corruption* terhadap *Investment*.
2. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh *Corruption* terhadap *Economic Freedom*.
3. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh *Economic Freedom* terhadap *Investment*.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa :

- a. Kontribusi Akademis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh *corruption* dan *economic freedom* terhadap *investment*. Selain itu, dapat pula digunakan sebagai pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian dengan tema yang sama maupun untuk melakukan penilaian *corruption* dan *economic freedom* negara lainnya.

b. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor, baik investor domestik maupun investor asing dan juga pemerintah.

1) Bagi Investor

Memberikan gambaran mengenai *corruption* dan tingkat *economic freedom* di Indonesia, membantu investor untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam berinvestasi serta dapat dijadikan pedoman untuk menilai negara lainnya.

2) Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam berinvestasi di Indonesia sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan terhadap faktor yang dapat menghambat investasi di Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah yang dikaji, tujuan penelitian, kontribusi dari penelitian yang dilakukan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian yakni mengenai investasi, *corruption*,

economic freedom dan pengukurannya. Selain itu juga diuraikan model konsep dan model hipotesis penelitian. Diuraikan juga gambaran mengenai penelitian terdahulu dengan topik yang sama.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi variabel penelitian dan membahas hasil uji statistik sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.